Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Konstruksi Identitas Keislaman Makam Ki Ageng Pengging Surabaya: Antara Surat Keputusan Cagar Budaya dan Tradisi Masyarakat

Bima Dimas Afrilliano Prabowo
UIN Sunan Ampel Surabaya
bimadimas017@gmail.com
Nyong Eka Teguh Iman Sentosa
UIN Sunan Ampel Surabaya
nyongeka@uinsa.ac.id

Abstrak: Makam Ki Ageng Pengging di Surabaya ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya melalui Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/105/436.1.2/2020, sementara identitas historisnya sendiri masih menyisakan tanda tanya besar, sebab tokoh Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenongo yang secara historis dicatat sebagai murid Syekh Siti Jenar justru dimakamkan di Boyolali, Jawa Tengah. Di tengah kekosongan bukti historis tertulis tersebut, identitas keislaman makam di Surabaya justru dilegitimasi melalui dokumen resmi negara di satu sisi, dan dihidupi secara mandiri melalui tradisi ziarah masyarakat di sisi lain, sehingga memunculkan ketegangan antara narasi negara yang institusional dan tradisi masyarakat yang cair serta terus hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Surat Keputusan cagar budaya merepresentasikan dan melegitimasi identitas keislaman makam tersebut, serta bagaimana tradisi masyarakat, meliputi praktik ziarah dan narasi lisan juru kunci dan ahli waris, membentuk dan memaknai identitas keislaman makam dalam kaitannya dengan narasi Surat Keputusan tersebut. Penelitian ini diharapkan mengungkap bagaimana legitimasi negara dan tradisi masyarakat saling bernegosiasi dalam membentuk identitas keislaman sebuah situs ziarah, sekaligus memberikan kontribusi bagi kajian cagar budaya keislaman di Indonesia dan pelestarian situs ziarah berskala kecil yang minim historiografi tertulis.
Kata Kunci: *Surat Keputusan cagar budaya, tradisi masyarakat, identitas keislaman, ziarah.*

PENDAHULUAN

Di tengah Kota Surabaya berdiri sebuah makam yang secara hukum telah ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/105/436.1.2/2020 tanggal 7 April 2020.(Pemerintah Kota Surabaya 2020) Makam yang terletak di Jalan Ngagel Nomor 87 di tepi Sungai Kalimas itu dikenal sebagai Makam Ki Ageng Pengging, dan diyakini oleh pemangku makam sebagai makam seorang murid Syekh Siti Jenar. Papan informasi cagar budaya di lokasi menyebut tokoh yang dimakamkan berasal dari Boyolali, Jawa Tengah, serta

memperkirakan struktur makam satu zaman dengan para wali sekitar abad ke-15 (Pemerintah Kota Surabaya 2026). Penetapan semacam ini bukan hal baru di Surabaya, sebab makam tokoh penyebar Islam lain seperti Makam Sunan Bungkul lebih dahulu ditetapkan sebagai cagar budaya (Disbudporapar, t.t.). Namun, berbeda dengan Makam Sunan Bungkul, informasi historis tentang Makam Ki Ageng Pengging di Surabaya masih sangat terbatas dan lebih banyak bersandar pada tradisi lisan daripada dokumen yang dapat diverifikasi.

Persoalan menjadi lebih rumit karena Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenongo, yang dicatat sebagai murid Syekh Siti Jenar dan berkonflik dengan Kesultanan Demak pada masa transisi Majapahit-Demak, dimakamkan di Dukuh Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali (Fakehufidin dkk. 2025). Adanya dua situs dengan klaim identitas tokoh yang sama menimbulkan pertanyaan historis yang mendasar. Berdasarkan penelusuran awal penulis, belum ditemukan data tertulis yang memastikan usia makam di Surabaya maupun kaitannya dengan tokoh asal Boyolali. Di sisi lain, penetapan cagar budaya merupakan instrumen negara dalam melestarikan sekaligus membentuk identitas, sedangkan di Indonesia proses penetapan masih menghadapi kendala, antara lain kinerja Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam mengkaji dan memverifikasi objek yang belum selalu optimal. Dengan demikian, negara turut melembagakan sebuah identitas yang keabsahan historisnya sendiri masih diperdebatkan, sementara masyarakat tetap menghidupi makam tersebut melalui tradisi ziarah dan tuturan lisan.

Penelitian terdahulu tentang makam di Surabaya dan cagar budaya telah dilakukan dari beberapa sudut. Sa'diyah meneliti bentuk dan ragam hias nisan pada Pesarean Agung Sentono Botoputih secara arkeologis (Rizkita Putri Sa’diyah 2022). Mufidah membahas ritual keagamaan di Makam Mbah H Achmad Ali di Sememi Kidul sebagai praktik ngalap barokah dan berwasilah (Lailatul Mufidah 2017). Syahrial menelaah perilaku dan motif peziarah di Makam Sunan Bungkul(Syahrial 2024), sedangkan Sudarwati dan Andari mengkaji pemaknaan makam keramat di Surabaya melalui aspek mistis, ontologis, dan fungsional(Novi Andari, 2021). Jelita dan Rochim menyoroti partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya di kawasan Ampel(Achliddin Ibnu Rochim 2023), dan Rahman dan kawan-kawan menunjukkan bagaimana peninggalan cagar budaya di Aceh bagian timur membangun memori kolektif dan kesadaran sejarah Masyarakat (Aulia Rahman Mufti Riyani Hanafiah 2020), Adapun Fakehufidin dan kawan-kawan mengkaji

makam Ki Kebo Kenongo di Boyolali dari sisi historis, arkeologis, dan tradisi ziarah(Fakehufidin dkk. 2025) Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada bentuk fisik, ritual, perilaku peziarah, atau pelestarian, dan belum ada yang mempertemukan narasi resmi dalam SK cagar budaya dengan tradisi masyarakat pada satu makam yang identitas historisnya masih diperdebatkan. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menelaah bagaimana kedua narasi itu bertemu dalam membentuk identitas keislaman Makam Ki Ageng Pengging.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada satu masalah bagaimana identitas keislaman Makam Ki Ageng Pengging dikonstruksi melalui negosiasi antara narasi resmi dalam Surat Keputusan cagar budaya dan tradisi masyarakat? Tujuannya adalah menganalisis bagaimana SK merepresentasikan dan melegitimasi identitas keislaman makam, bagaimana tradisi masyarakat, yaitu praktik ziarah serta narasi lisan juru kunci dan ahli waris, membentuk dan memaknai identitas tersebut, serta bagaimana keduanya saling bernegosiasi. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi kajian cagar budaya keislaman di Indonesia. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi juru kunci, ahli waris, dan Pemerintah Kota Surabaya dalam pelestarian situs ziarah berskala kecil yang minim historiografi tertulis.

Dalam artikel ini, identitas keislaman dipahami sebagai seperangkat penanda yang menjadikan sebuah makam dikenal dan diakui sebagai makam tokoh Islam, baik oleh negara maupun oleh masyarakat. Dari sisi narasi resmi, penanda tersebut terlihat pada rumusan SK tentang tokoh yang dimakamkan, yaitu asal-usulnya dari Boyolali, statusnya sebagai murid Syekh Siti Jenar, dan perkiraan keberadaannya yang sezaman dengan para wali(Pemerintah Kota Surabaya 2026). Dari sisi masyarakat, penanda itu hadir dalam praktik ziarah, doa, dan tahlil yang dilakukan di makam, serta dalam tuturan lisan juru kunci dan ahli waris tentang siapa tokoh yang dimakamkan dan apa maknanya bagi peziarah. Dengan demikian, identitas keislaman makam tidak dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, melainkan sebagai hasil konstruksi yang dibangun dan dinegosiasikan melalui kedua jalur tersebut.

Untuk membaca negosiasi tersebut, artikel ini memakai dua teori secara berjenjang. Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann memandang realitas sebagai hasil proses berkelanjutan melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, sehingga dipakai untuk membaca bagaimana narasi tentang makam dilembagakan menjadi kenyataan resmi melalui SK(Peter L. Berger &, t.t.). Teori memori kolektif Halbwachs,

yang dilengkapi konsep situs ingatan (lieux de mémoire) dari Nora, dipakai untuk memahami bagaimana masyarakat mengingat, mewariskan, dan memaknai masa lalu makam melalui tradisi lisan dan ziarah. Keduanya berfungsi sebagai alat bantu pada tahap interpretasi, bukan pengganti metode penelitian(Maurice Halbwachs 1992).

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer berupa SK Wali Kota, papan informasi cagar budaya, wawancara dengan juru kunci, ahli waris, dan peziarah, serta observasi lapangan, dilengkapi sumber sekunder berupa kajian akademik. Seluruh sumber dikritik secara eksternal dan internal, dan dokumen resmi diperlakukan sebagai produk negara, bukan bukti tunggal fakta historis makam.

Selanjutnya, artikel ini membahas empat hal secara berurutan. Pertama, profil Makam Ki Ageng Pengging dan narasi asal-usulnya. Kedua, SK cagar budaya sebagai narasi resmi negara, yang mencakup representasi dan legitimasi identitas keislaman serta dasar kajian dan keterbatasan data historisnya. Ketiga, tradisi ziarah dan narasi lisan masyarakat, meliputi praktik ziarah, pewarisan narasi lisan, dan makna makam bagi peziarah. Keempat, negosiasi antara narasi resmi dan memori masyarakat, beserta implikasinya bagi pelestarian situs ziarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makam Ki Ageng Pengging Surabaya: Profil dan Narasi Asal-Usul

Profil Situs

Makam Ki Ageng Pengging terletak di Jalan Ngagel Nomor 87, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Dari ruas jalan, pesarean ini berada di sisi utara Jalan Ngagel. Situs ini telah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya melalui Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/105/436.1.2/2020 tanggal 7 April 2020, yang bertumpu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tanggal 9 Maret 2020. Secara fisik, kompleks ini tergolong sederhana. Lampiran keputusan menggambarkannya teduh oleh pepohonan seperti kamboja, mangga, dan kemuning, serta dikelilingi pagar tembok sehingga tidak terlihat dari jalan raya. Struktur makam utamanya berukuran panjang 250 cm dan lebar 70 cm, berbahan batu putih dan keramik. Fungsinya tidak berubah, yakni sebagai makam pada masa lalu maupun kini. Menurut pemangku makam, kompleks ini menyimpan makam Ki Ageng Pengging, bersama 15 makam lain yang dipercaya sebagai murid atau pengikutnya, di antaranya Mbah Endang, Mbah Aji Rogo, Mbah Boyo, dan

Mbah Sapu Jagat. Keberadaan makam-makam pengikut ini membentuk citra kompleks sebagai satu lingkungan "perguruan" yang berpusat pada satu tokoh.

Narasi Asal-Usul

Narasi asal-usul Makam Ki Ageng Pengging di Ngagel tidak bersumber dari satu rujukan tertulis. Ia dibentuk oleh tiga pihak: juru kunci, pemerintah kota, dan pemerhati sejarah, dengan tingkat bukti yang berbeda-beda. Menurut juru kunci terdahulu, Mashuri, "Pengging" adalah nama wilayah, sedangkan nama sebenarnya tokoh yang dimakamkan adalah Kebo Kenongo, ayah Joko Tingkir. Juru kunci sekarang, Andik, menyebut tokoh tersebut lahir tahun 1473 dan menyebutnya dengan julukan Ki Ageng Pengging II. Dalam tuturannya, Ki Ageng Pengging II menolak datang ke Kerajaan Demak, lalu bersama para panglimanya membabat alas Ujung Galuh, nama sebelum Surabaya. Ia juga menyatakan bahwa tokoh itu lari ke Surabaya ketika hendak dihukum mati. Akhir hidupnya digambarkan sebagai moksa, sukmanya pergi untuk menghilangkan identitas bersama para panglima. Narasi ini juga menjelaskan mengapa tidak ada nama asli pada nisan. Mashuri menerangkan bahwa nama-nama pada nisan adalah nama kiasan (samar), dan tokoh-tokoh di luar punden adalah prajurit pelindung kerajaan. Dua di antaranya, Mbah Suro Kuning dan Mbah Boyo, diposisikan sebagai panglima kepercayaan yang diutus membabat alas Ujung Galuh, dan menurut juru kunci nama Surabaya diambil dari keduanya (Suro + Boyo). Dengan begitu, narasi ini tidak hanya menjelaskan siapa yang dimakamkan, tetapi juga menghubungkan situs dengan asal-usul kawasan dan nama kota. Juru kunci sendiri mengakui adanya perdebatan, tetapi tetap berkeyakinan bahwa tempat itu adalah makam, bukan petilasan(Liputan6.com 2020).

Raden Kebo Kenanga merupakan salah satu tokoh penting dari Pengging, Boyolali, yang menjadi figur sentral dalam masa peralihan dari Kerajaan Majapahit menuju Kesultanan Demak, putra kedua Prabu Handayaningrat dan Retna Pembayun, yang dikaitkan dengan ajaran Syekh Siti Jenar yang dipandang sesat oleh Demak, sehingga Sunan Kudus diutus menghukumnya. Namun, akhir hidupnya berbeda-beda menurut sumber. Serat Siti Jenar menyebut ia wafat atas kehendaknya sendiri, bukan karena tusukan keris Sunan Kudus. Sumber lain menyebut dua versi: dieksekusi atas perintah Sunan Kudus, atau menghilang dan bergabung dengan gurunya. Di Boyolali, makamnya di Pengging telah menjadi objek kajian, misalnya penelitian yang menempatkannya sebagai tokoh penting masa peralihan dari Majapahit dan murid Syekh

Siti Jenar. Perlu dicatat, sebagian rujukan tentang ragam versi ini berasal dari media populer dan harus diperiksa kembali pada naskah primernya(Fakehufidin dkk. 2025).

Penetapan situs ini bermula dari inisiatif pemerintah kota. Awalnya Walikota Risma beberapa kali melewati Jalan Ngagel dan melihat kompleks pemakaman, lalu Camat Wonokromo diperintah melakukan survei dan bertemu juru kunci. Situs kemudian ditetapkan sebagai struktur cagar budaya melalui Keputusan Walikota Nomor 188.45/105/436.1.2/2020. Dokumen penetapan itu bersikap hati-hati: ia menyatakan belum ada data tertulis tentang makam ini sehingga usianya sulit ditentukan, dan perkiraan abad ke-15 diajukan secara bersyarat, yaitu jika benar yang dimakamkan adalah Ki Ageng Pengging asal Boyolali. Dokumen yang sama mencatat 15 makam lain yang dipercaya milik murid atau pengikut, sementara liputan lapangan menyebut 28 makam di dalam kompleks, 16 di antaranya telah teridentifikasi (jurnalberita.id 2020).

TP Wijoyo menilai versi Boyolali yang memiliki literasi, sedangkan versi Surabaya tidak memilikinya sama sekali. Ia menambahkan bahwa peta Soerabaja en Omstreken tahun 1915 tidak memuat pesarean ini, dan ia tidak menemukan nisan kuno di lokasi. Nur Setiawan berpendapat bahwa tokoh di Surabaya berbeda dengan tokoh di Boyolali dan tidak ia temukan dalam Babad Tanah Jawi. Ia mengajukan dua dugaan alternatif: kompleks ini berkaitan dengan penaklukan Surabaya oleh Mataram Islam pada abad ke-17, dengan nama-nama di dalamnya diduga nama telik sandi, atau merupakan makam orang-orang lama yang membabat alas kampung di sekitar Ngagel. Ia juga menilai silsilah yang ditunjukkan perwakilan keluarga berupa coretan tangan yang baru dan kurang kuat (detik.com 2024).

Ketiga pihak tersebut bekerja dengan jenis pembuktian yang berbeda. Juru kunci bertumpu pada tradisi lisan yang saling menguatkan, sebab penjelasan mengenai "nama samar" membuat ketiadaan bukti tertulis tidak lagi dianggap sebagai kelemahan. Sebaliknya, pemerhati sejarah menuntut bukti tertulis serta peta dokumen kuno, dan atas dasar itulah mereka menolak identifikasi tokoh tersebut. Pemerintah Kota Surabaya sendiri memilih jalan Tengah, yaitu melindungi situs karena nilai kawasan dan tradisinya tanpa mengklaim identitas tokoh sebagai fakta yang terbukti. Oleh karena itu, narasi asal-usul Makam Ki Ageng Pengging di Ngagel paling tepat diperlakukan sebagai narasi asal-usul (*etiologis*) lokal. Cerita ini berfungsi menjelaskan keberadaan kawasan, menopang asal-usul nama kota, serta merawat tradisi ziarah, sebuah praktik budaya yang nyata, di

mana makam tetap ramai dikunjungi peziarah setiap Jumat Pahing dan Jumat Legi, terlepas dari fakta sejarahnya yang masih perlu diverifikasi.

Surat Keputusan Cagar Budaya sebagai Narasi Resmi Negara

Representasi dan Legitimasi Identitas Keislaman

Identitas keislaman makam dalam SK tidak dinyatakan lewat satu kategori tunggal, melainkan tersebar pada beberapa penanda. Pertama, tokoh: lampiran SK menyebut seorang murid Syekh Siti Jenar bernama Ki Ageng Pengging dengan rumusan bahwa hal itu dipercaya oleh pemangku makam, sehingga negara memosisikan diri sebagai pencatat keyakinan, bukan penegas fakta (Pemerintah Kota Surabaya 2020). Kedua, waktu: makam dikaitkan dengan zaman para wali sekitar abad ke-15, dengan syarat tokoh yang dimakamkan benar Ki Ageng Pengging asal Boyolali. Ketiga, nilai pendidikan: makam dinilai berpotensi menjadi sarana pendidikan tentang warisan sejarah Islam di Surabaya. Keempat, ritus: bagian kebudayaan menguraikan tahlilan yang disertai pembacaan Surat Yasin serta ziarah sebagai bagian dari budaya kematian masyarakat Jawa yang sebagian besar beragama Islam. Dalam kerangka Berger dan Luckmann (Peter L. Berger &, t.t.), SK menjalankan fungsi objektivasi sekaligus legitimasi institusional. Tuturan pemangku makam diberi bentuk dokumen hukum yang berdiri di luar penuturnya, lengkap dengan nomor, tanggal, dan tanda tangan walikota, sehingga tampak sebagai kenyataan yang dapat dirujuk siapa saja, termasuk melalui papan informasi di lokasi. Pengesahan ini menaikkan klaim tradisi lokal menjadi fakta yang diakui negara tanpa mengubah dasar klaim itu sendiri.

Terdapat tiga catatan kritis. Pertama, Islam dalam SK hadir terutama sebagai warisan sejarah dan budaya, bukan sebagai nilai keagamaan yang ditetapkan tersendiri. Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebut agama sebagai salah satu arti khusus yang dapat menjadi dasar penetapan, tetapi bagian nilai penting dalam lampiran SK hanya memuat sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan (UU Cagar Budaya 2010). Ziarah pun dibingkai sebagai penghormatan kepada leluhur, berkirim doa bagi arwah, dan pendidikan karakter; dimensi tawasul dan pencarian berkah yang dicatat studi lain sebagai motif peziarah tidak muncul (Syahrial 2024). Kedua, identitas keislaman ditopang oleh asosiasi dengan tokoh dan ritus, bukan oleh penanda material keislaman yang dapat ditelaah. SK tidak menyebut inskripsi atau ornamen Islam pada makam di Ngagel, berbeda dengan situs di Pengging, Boyolali, yang epitaf

beraksara Arabnya telah dikaji dan arsitekturnya dibaca sebagai akulturasi Islam awal (Fakehufidin dkk. 2025). Ketiga, legitimasi SK bersyarat dalam teks tetapi tegas dalam akibat. Kata "dapat dipastikan" untuk usia abad ke-15 berada di dalam kalimat yang diawali "jika benar", sementara bagian menimbang menyatakan bahwa struktur ini memenuhi kriteria Pasal 5 UU Cagar Budaya (Pemerintah Kota Surabaya 2020).

Dasar Kajian dan Keterbatasan Data Historis

Dasar kajian SK dapat dilacak pada dua lapis. Lapis pertama adalah dasar formal, bagian menimbang merujuk pada Berita Acara Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor 503/76/TACBKS/2020 tanggal 9 Maret 2020 (Pemerintah Kota Surabaya 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli bersertifikat yang memberi rekomendasi penetapan, hasil pendaftaran wajib dikaji kelayakannya oleh tim itu, dan wali kota menetapkan status setelah menerima rekomendasi (UU Cagar Budaya 2010), Pasal 1 angka 13, Pasal 31 ayat 1, Pasal 33 ayat 1). Isi berita acara tidak dilampirkan dalam SK dan tidak diperoleh dalam penelitian ini, sehingga dasar kajian Tim Ahli Cagar Budaya tidak dapat dinilai secara langsung.

Lapis kedua adalah rangkaian peristiwa yang dapat dirunut dari laporan media. Pada 26–27 Januari 2020, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan bahwa kompleks sedang direnovasi, akan ditetapkan lebih dulu sebagai cagar budaya, memerlukan berkas pendukung, dan akan dikoordinasikan dengan ahli waris serta pakar Sejarah, ahli waris menyatakan bersedia menghibahkan persil (Liputan6.com 2020). Berita acara TACB bertanggal 9 Maret dan SK bertanggal 7 April 2020, sehingga rentangnya sekitar sepuluh minggu sejak laporan itu. Rentang ini bukan bukti bahwa kajian kurang, tetapi uraian dalam lampiran SK sendiri bertumpu pada keterangan pemangku makam dan SK mengakui tidak ada data tertulis.

Keterbatasan data historis tampak pada tiga hal. Pertama, tidak ada sumber tertulis tentang makam, sehingga usia dan identitas tokoh tidak dapat diverifikasi. SK sendiri mencatat bahwa makam tua umumnya anonim, tanpa penanda yang pasti, dan bahwa arkeologi berperan membuka tabir makam semacam itu. Kolom terakhir itu dapat dipahami karena hibah persil baru berupa kesediaan ahli waris pada Januari 2020 (Liputan6.com 2020). Laporan 2024 menyebut perwakilan keluarga telah menghibahkan kompleks kepada Pemerintah Kota (detik.com 2024). Ketiga, kritik pemerhati sejarah memiliki batas sendiri. Peta 1915 yang tidak memuat makam adalah *argument from silence* yang kekuatannya bergantung pada tujuan dan skala peta, kesan bahwa semua

nisan baru perlu dibandingkan dengan fakta renovasi pada 2020 dan dua dugaan alternatif Setiawan belum didukung sumber tertulis.(radarsurabaya.id 2024)

Dengan demikian data yang tersedia belum cukup untuk menerima maupun menolak identitas tokoh. Yang dapat diverifikasi adalah keberadaan situs, penetapannya, dan praktik sosial di sekitarnya. Sesuai metode sejarah yang dipakai artikel ini, SK diperlakukan sebagai produk negara yang merekam keyakinan pemangku makam pada satu waktu, bukan sebagai bukti tunggal fakta historis.

Tradisi Ziarah dan Narasi Lisan Masyarakat

Praktik Ziarah

Laporan lapangan media menyebut bahwa peziarah mendatangi kompleks ini terutama pada Selasa Kliwon dan Jumat Legi, dengan asal dari dalam kota, luar kota, hingga luar pulau (radarsurabaya.id 2023). Penentuan waktu berdasarkan hari pasaran menunjukkan bahwa ziarah di Ngagel berjalan menurut kalender Jawa, sebagaimana di makam Ki Kebo Kenongo di Boyolali yang paling ramai pada malam Jumat Kliwon, pada bulan-bulan tertentu kalender Hijriah, dan pada haul.

Mengenai isi praktik, urutan ziarah di Ngagel, seperti doa, tahlil, Yasin, atau tabur bunga, serta peran juru kunci dalam memandunya, belum terdokumentasi dalam sumber yang digunakan artikel ini. Praktik ziarah di Ngagel karena itu dibaca dari tiga petunjuk yaitu pola waktu, asal peziarah, dan gambaran SK. Sebagai pembanding, di Boyolali ziarah umumnya diawali penyucian diri, dilanjutkan pembacaan Al-Fatihah, Yasin, dan tahlil, lalu tabur bunga, dan pada waktu tertentu kenduri (Fakehufidin dkk. 2025), di Makam Sunan Bungkul, peziarah berlatar beragam dan umumnya datang sebagai individu, dengan praktik dari sekadar berdoa hingga riyadhah dan tirakat (Syahrial 2024).SK sendiri menggambarkan tahlilan, Yasin, dan ziarah sebagai bagian umum budaya kematian masyarakat Jawa, tanpa merinci praktik di Ngagel (Pemerintah Kota Surabaya 2020).

Dalam kerangka Berger dan Luckmann, ziarah berulang adalah bentuk habituasi yang mengubah keyakinan menjadi rutinitas sosial, sehingga narasi tentang tokoh tidak perlu terus dibuktikan untuk tetap bekerja. Dalam kerangka Halbwachs dan Nora, ziarah menjaga makam sebagai ruang ingatan yang hidup. Nora membedakan lingkungan ingatan yang hidup (*milieux de mémoire*) dari tempat ingatan (*lieux de mémoire*) yang dikukuhkan justru ketika lingkungan itu memudar. Makam Ngagel menarik karena

menyandang keduanya sekaligus: ia ditetapkan negara sebagai struktur yang dilindungi, tetapi tetap dihidupi lewat ziarah berjadwal. Karena itu pembedaan Nora tidak dapat dipakai secara kaku untuk kasus ini.

Pewarisan Narasi Lisan

Pewarisan narasi lisan mengenai Makam Ki Ageng Pengging di Ngagel berlangsung melalui mekanisme komunikasi antargenerasi di lingkungan internal pemangku makam, serta penuturan langsung kepada para peziarah. Juru kunci dan ahli waris bertindak sebagai "agen ingatan" yang bertugas mengartikulasikan dan mentransmisikan memori kolektif lokal. Transmisi ini dilakukan secara lisan melalui pola sanad kekeluargaan seperti dari juru kunci terdahulun Mashuri kepada juru kunci penerus seperti Andik.

Dalam kerangka sosiologi pengetahuan Berger dan Luckmann, proses pewarisan ini mencerminkan tahap internalisasi, yaitu saat narasi lisan yang telah terobjektifikasi di lingkungan punden diserap kembali oleh anggota komunitas dan peziarah sebagai kebenaran realitas sosial. Penggunaan nama-nama kiasan seperti Mbah Suro Kuning dan Mbah Boyo pada punden pengikut tidak dipandang sebagai rekaan historis semata, melainkan berfungsi sebagai alat pengingat simbolis untuk mengukuhkan mitos asal-usul nama Kota Surabaya (*Suro + Boyo*). Ketiadaan dokumen kearsipan tertulis digantikan oleh otoritas penutur dan legitimasi spiritual yang dipelihara melalui tuturan harian maupun momen-momen ritual.

Makna Makam bagi Peziarah

Makna makam bagi peziarah adalah momen internalisasi dalam kerangka Berger dan Luckmann, titik ketika narasi yang dilembagakan diterima sebagai pengetahuan dan pengalaman pribadi. Sumber yang digunakan artikel ini hanya menunjukkan bahwa peziarah datang dari berbagai wilayah (radarsurabaya.id 2023) dan belum merekam suara mereka, sehingga alasan datang, keyakinan tentang tokoh, dan pengetahuan mereka tentang SK atau papan informasi belum dapat dianalisis. Bagian ini karena itu disusun sebagai pembacaan komparatif dan perumusan proposisi untuk diuji.

Sebagai pembanding untuk membaca data itu, studi di Makam Sunan Bungkul menemukan motif peziarah yang beragam, dari menyukai suasana makam, perintah guru, hajat besar, hingga mencari jawaban atas persoalan hidup, dan memaknai ziarah sebagai tawasul agar doa lebih mudah diterima, bukan meminta langsung kepada yang wafat (Syahrial 2024). Di Boyolali, makna ziarah mencakup doa kepada Tuhan, pengingat

kefanaan, ngalap berkah, silaturahmi, dan penguatan identitas kolektif (Fakehufidin dkk. 2025). Kedua studi menunjukkan bahwa makna keislaman makam bagi peziarah tampaknya dibentuk oleh praktik doa, tahlil, dan tawasul serta keyakinan atas kesalehan tokoh, lebih daripada oleh verifikasi dokumen.

Negosiasi antara Narasi Resmi dan Memori Masyarakat

Titik Temu dan Ketegangan

Negosiasi antara Surat Keputusan cagar budaya dan memori masyarakat mencerminkan persinggungan antara legitimasi institusional negara dan identitas berbasis tradisi lokal. Di satu sisi, titik temu keduanya bersifat simbiotik, negara memerlukan partisipasi masyarakat dan narasi lokal untuk menghidupkan fungsi cagar budaya (UU Cagar Budaya 2010), sementara masyarakat pemangku makam memperoleh kepastian hukum, perlindungan atas tanah pesarean, dan pengakuan status sosial dari penetapan resmi Wali Kota Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya 2020). Penetapan ini memberi landasan formal bagi juru kunci untuk merawat situs di tengah arus modernisasi perkotaan.

Di sisi lain, timbul ketegangan epistemologis akibat perbedaan kriteria pembuktian. Negara melalui kerangka Undang-Undang Cagar Budaya menuntut bukti rasional-objektif, sementara pemangku makam bersandar pada tuturan lisan dan keyakinan spiritual. Kritik dari para pemerhati sejarah yang menyoroti ketiadaan nisan kuno maupun catatan peta kolonial tahun 1915 mempertegas batas tersebut. SK Wali Kota Surabaya mengambil posisi kompromistis dengan mencantumkan narasi tokoh secara bersyarat "dipercaya oleh pemangku makam" dan "jika benar", sehingga fungsi pengayoman negara berjalan tanpa harus memvalidasi klaim sejarah sebagai fakta tunggal.

Implikasi bagi Pelestarian Situs Ziarah

Dinamika negosiasi di Makam Ki Ageng Pengging memberikan implikasi teoretis dan praktis bagi tata kelola pelestarian situs ziarah berskala kecil yang minim bukti tertulis. Secara teoretis, kasus ini menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya tidak boleh terpaku pada materialisme-arkeologis semata, melainkan harus mengakomodasi warisan budaya takbenda seperti tradisi lisan dan praktik ziarah. Pengabaian terhadap dimensi memori masyarakat berisiko mencabut situs dari lingkungan ingatan yang menghidupinya sebagaimana dirumuskan oleh Nora.

Secara praktis, kasus ini menunjukkan perlunya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) mengadopsi pendekatan metodologis yang lebih inklusif dengan memadukan riset kearsipan dan etnografi sejarah lisan (UU Cagar Budaya 2010). Pemerintah Daerah bersama pemangku situs perlu mengembangkannya dalam model tata kelola kolaboratif, di mana papan informasi cagar budaya tidak hanya menyajikan klaim tunggal, melainkan ruang edukasi publik yang jujur mencatat keberagaman versi sejarah sekaligus menghormati tradisi ziarah yang hidup di masyarakat.

KESIMPULAN

Konstruksi identitas keislaman Makam Ki Ageng Pengging di Ngagel, Surabaya, terbentuk melalui negosiasi yang dinamis antara legitimasi institusional negara dan memori kolektif masyarakat. Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/105/436.1.2/2020 berfungsi melakukan objektivasi terhadap narasi lokal. SK tersebut merepresentasikan identitas keislaman situs dengan membingkainya secara bersyarat sebagai warisan sejarah, budaya kematian masyarakat Jawa, serta potensi sarana pendidikan. Di sisi lain, tradisi lisan yang diwariskan secara antargenerasi oleh juru kunci dan ahli waris, beserta praktik ziarah rutin masyarakat, secara berkelanjutan menghidupi dan menginternalisasi identitas keislaman situs tersebut sebagai ruang sakral dan tempat bertautnya memori asal-usul kota.

Negosiasi antara kedua narasi memperlihatkan hubungan simbiotik sekaligus ketegangan epistemologis. Hubungan simbiotik terwujud dari bertemunya kebutuhan negara akan partisipasi warga dalam pelestarian cagar budaya dengan kebutuhan pemangku situs akan kepastian hukum dan pelindungan tanah pesarean. Sementara itu, ketegangan timbul dari kontrasnya kriteria kebenaran rasional-positivistik perundang-undangan cagar budaya dengan sifat cair memori kolektif dan tradisi lisan. Keberhasilan negara mengambil posisi kompromistis yakni mencatat narasi tokoh secara bersyarat tanpa harus memvalidasinya sebagai fakta sejarah Tunggal menjadi preseden penting bagi pelestarian cagar budaya keislaman berskala kecil. Kasus ini memberikan implikasi teoretis dan praktis bahwa pelestarian situs ziarah minim historiografi tertulis hendaknya menyeimbangkan pelindungan fisik dengan pengakuan warisan budaya takbenda melaui pendekatan yang partisipatif dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Achliddin Ibnu Rochim, Desiana Jelita. 2023. "PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KAWASAN AMPEL SURABAYA." *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3 (3).

Aulia Rahman Mufti Riyani Hanafiah. 2020. "Cagar Budaya Dan Memori Kolektif: Membangun Kesadaran Sejarah Masyarakat Lokal Berbasis Peninggalan Cagar Budaya Di Aceh Bagian Timur." *MOZAIK HUMANIORA* 20 (1): 12. https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15346.

detik.com, detik. com. 2024. *Kata Pemerhati Sejarah Soal Pesarean Ki Ageng Pengging di Surabaya*. Detik.com. https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7354312/kata-pemerhati-sejarah-soal-pesarean-ki-ageng-pengging-di-surabaya.

Disbudporapar. t.t. "makam sunan bungkul." *Disbudporapar Kota Surabaya*. https://disbudporapar.surabaya.go.id/adinda/portaldata/cagarbudaya/detail/makam-sunan-bungkul.

Fakehufidin, Viky Khoirul Fuady, dan Yahya Nur Fadillah. 2025. "Makam Eyang Ki Kebo Kenongo: Titik Temu Sejarah Lokal, Spiritualitas Jawa, Dan Arsitektur Islam Awal Eyang Ki Kebo Kenongo." *al-ABSAH: Jurnal Adab, Bahasa, Sastra dan Sejarah* 1 (1): 1–12.

jurnalberita.id, urnalberita. id. 2020. *Kompleks Makam Ki Ageng Pengging Berencana Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya*. Urnalberita.id. Januari 28. https://jurnalberita.id/kompleks-makam-ki-ageng-pengging-berencana-ditetapkan-sebagai-cagar-budaya/.

Lailatul Mufidah. 2017. "Tradisi Ritual Keagamaan di Makam Mbah H Achmad Ali di Sememi Kidul Surabaya." Thesis/Skripsi.

Liputan6.com, Liputan6. com. 2020. *Pemkot Surabaya Bakal Tetapkan Kompleks Makam Ayah Joko Tingkir Jadi Cagar Budaya*. Liputan6.com. Januari 27. https://www.liputan6.com/surabaya/read/4164443/pemkot-surabaya-bakal-tetapkan-kompleks-makam-ayah-joko-tingkir-jadi-cagar-budaya.

Maurice Halbwachs. 1992. *On Collective Memory*. University of Chicago Press. https://books.google.co.id/books?id=GPhGukFWC84C&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.

Novi Andari, Sudarwati. 2021. "Kajian Mistis, Ontologis, dan Fungsional Legenda Makam Keramat di Surabaya sebagai Bentuk Perkembangan Budaya." *FONEMA: Jurnal Edukasi Bahasa dan Sastra Indonesia* 4 (2): 143–61. https://doi.org/0.25139/fn.v4i2.4491.

Pemerintah Kota Surabaya. 2020. *KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/ 105 /436.1.2/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR MAKAM KI AGENG PENGGING YANG BERLOKASI DI JALAN NGAGEL NOMOR 87 SURABAYA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA*. 2020: 1–17.

Pemerintah Kota Surabaya. 2026. *Papan Penanda Cagar Budaya Struktur Makam Ki Ageng Pengging*.

Peter L. Berger &, Thomas Luckmann. t.t. *Peter L. Berger and Thomas Luckmann – The Social Construction of Reality (1966)*. https://soztheo.com/sociology/key-works-in-sociology/peter-l-berger-and-thomas-luckmann-the-social-construction-of-reality-1966/.

radarsurabaya.id. 2023. *Makam Ki Ageng Pengging Dikunjungi Peziarah pada Selasa Kliwon dan Jumat Legi*. Januari 10.

https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/2301100027/makam-ki-ageng-pengging-dikunjungi-peziarah-pada-selasa-kliwon-dan-jumat-legi.

radarsurabaya.id. 2024. *Mbah Pengging, Tokoh Pasukan Mataram Islam yang Bendung Sungai Kalimas untuk Kalahkan Keraton Surabaya*. September 15. https://radarsurabaya.jawapos.com/surabayapedia/2409150026/mbah-pengging-tokoh-pasukan-mataram-islam-yang-bendung-sungai-kalimas-untuk-kalahkan-keraton-surabaya#goog_rewarded.

Rizkita Putri Sa'diyah. 2022. "PESAREAN AGUNG SENTONO BOTOPUTIH SURABAYA: STUDI BENTUK DAN RAGAM HIAS SITUS MAKAM KASEPUHAN." Thesis/Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Syahrial, M. Ravi. 2024. "Studi Perilaku Peziarah di Makam Sunan Bungkul Surabaya (Analisis Antropologi Budaya)." *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)* (Surabaya) 1: 829–38.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Legis. No. Nomor 11 Tahun 2010, Tahun 2010 Nomor 130 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168) Lembaran Negara Republik Indonesia (2010). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38552.